



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

KOMITE EKONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan sekaligus menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat dalam memajukan perekonomian dan pembangunan di daerah, perlu dibentuk Komite Ekonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Komite Ekonomi Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Komite Ekonomi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komite Ekonomi Daerah adalah Komite yang dibentuk oleh Bupati dengan tujuan melaksanakan pengkajian permasalahan perekonomian dan memberikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi Daerah serta melaksanakan tugas lain dalam lingkup ekonomi yang diberikan Bupati.
6. Profesional adalah orang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya.
7. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi, atau intelektual, atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi.
8. Tokoh masyarakat adalah orang yang diakui oleh masyarakat karena di pandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat.

**BAB II  
KOMITE EKONOMI DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi di Daerah, Bupati membentuk Komite Ekonomi Daerah.

- (2) Susunan keanggotaan Komite Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua, merangkap anggota; dan
  - b. anggota.
- (3) Masa jabatan Komite Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Keanggotaan Komite Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang beranggotakan paling banyak 9 orang.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Profesional;
  - b. Akademisi; dan/atau
  - c. Tokoh masyarakat.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 3

Komite Ekonomi Daerah merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk keanggotaan Komite Ekonomi Daerah.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Daerah berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan/atau
  - c. tidak melaksanakan tugas dengan baik.

## Bagian Keempat Tugas

### Pasal 5

- (1) Komite Ekonomi Daerah mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengkajian terhadap dinamika ekonomi di Daerah;
  - b. menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi kepada Bupati; dan
  - c. melaksanakan tugas lain dalam lingkup ekonomi yang diberikan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Ekonomi Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait.
- (3) Komite Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

### Pasal 6

Mekanisme dan tata kerja Komite Ekonomi Daerah diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Ekonomi Daerah.

## Pasal 7

Untuk membantu pelaksanaan tugas, Komite Ekonomi Daerah dapat membentuk kelompok kerja yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Komite Ekonomi Daerah.

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

## Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 50